

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – REVISI ANGGARAN – TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERMENKEU RI NOMOR 180/PMK.02/2010 TANGGAL 07 OKTOBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 491)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.02/2010 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2010, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 40/PMK.05/2009, Permenkeu RI 69/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran terdiri atas perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya dan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap. Pergeseran rincian anggaran belanja dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L bersifat *on-top* namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan Biaya Operasional satuan kerja (Kegiatan 0001 dan Kegiatan 0002) kecuali untuk memenuhi biaya operasional pada satuan kerja lain, pembayaran berbagai tunggakan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada satuan kerja lain, Rupiah Murni Pendamping PHLN, Kegiatan yang bersifat *multi years*, kelompok pengeluaran/subkegiatan/kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus, dan alokasi tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan kecuali untuk memenuhi tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada satuan kerja lain. Direktorat Jenderal Anggaran dapat memproses/menyelesaikan usulan revisi yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam hal substansi dan kewenangan penyelesaian revisi merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2010.